

YAYASAN AL BAIHAQI

SEKRETARIAT : KAMPUNG KELAPA RT.02/02 NO. 75 DESA RAWA PANJANG
KECAMATAN BOJONGGEDE KABUPATEN BOGOR
TELP : (021) 87983755, 97032196

SURAT KEPUTUSAN

KETUA YAYASAN AL-BAIHAQI

Nomor : 01/SK/YAB-BG/VII/2010

Tentang

Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak (TK) Al-Baihaqi

MENIMBANG

- : 1. Bahwa untuk membantu pemerintah dalam mencerdaskan anak bangsa, masyarakat memiliki kesempatan untuk ikut serta dalam penyelenggaraan pendidikan nasional.
- 2. Bahwa untuk meningkatkan mutu pendidikan diperlukan adanya upaya dengan mengembangkan strategi pembelajaran yang efektif dan efisien.
- 3. Bahwa Yayasan Al-Baihaqi sebagai mitra pemerintah ingin menyelenggarakan pendidikan nasional.

MENGINGAT

- : 1. UU No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 2. PP No. 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.
- 3. SK Mendikbud No. 125/U/1994 tentang Pelaksanaan Pendidikan Pra Sekolah.

MEMPERHATIKAN

- : 1. Program Kerja Yayasan di Bidang Pendidikan
- 2. Rapat Pengurus

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- PERTAMA : Yayasan Al-Baihaqi memisahkan sebagian kekayaan untuk penyelenggaraan Pendidikan dengan nama TAMAN KANAK-KANAK AL-BAIHAQI.
- KEDUA : Penyelenggaraan TAMAN KANAK-KANAK AL-BAIHAQI sepenuhnya diserahkan kepada pelaksana kegiatan (Pengelola Sekolah) secara mandiri dan bertanggung jawab. Pelaksanaan kegiatannya menempati gedung sekolah berupa rumah yang beralamat di Kampung Kelapa RT 02/02 No. 75 Desa Rawapanjang Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor.
- KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila terdapat kekliuan.

Ditetapkan di : Rawapanjang
Pada Tanggal : 02 Juli 2010

